



## Sejauhmana Tanggung Jawab Notaris terhadap Surat Dibawah Tangan yang di Daftarkan pada Buku Khusus Notaris (*Waarmerking*)

**Marchellino Fortuna Kano**

Universitas Narotama Surabaya

Korespondensi penulis: [kano.mfd@gmail.com](mailto:kano.mfd@gmail.com)

**Khusnul Yaqin**

Universitas Narotama Surabaya

**Abstract.** *In conducting a Notary position, the Notary is required to be able to know the responsibilities and authority of the Notary in performing his/her position in accordance with the Notary Position Law. One of them is the authority of the Notary in Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position jo Law Number 2 of 2014 in Article 15 paragraph 2 letters a and b "Notaries are also authorized: to certify signatures and determine the certainty of the date of letters under hands by registering in a special book; book letters under hands by registering in a special book;" But in the current era, Waarmerking has become a loophole for a Notary to be guilty. Therefore, this research will discuss the extent of the Notary's responsibility for letters under the hand registered in the Notary's special book. This research uses normative legal research methods, data sources come from positive law, laws and books. The results show that in addition to being authorized to make authentic deeds, notaries are also authorized only to register letters under the hands registered in a special book.*

**Keywords:** Authority, Notary, Waarwerking.

**Abstrak.** Dalam menjalankan jabatan Notaris, Notaris dituntut untuk dapat mengetahui tanggung jawab dan wewenang Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satunya adalah kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b "Notaris juga berwenang: mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggalnya. surat-surat di bawah tangan dengan cara didaftarkan dalam buku khusus;" Namun pada era saat ini, Waarmerking menjadi celah bagi Notaris untuk bersalah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap surat-surat di bawah tangan yang didaftarkan dalam buku khusus Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber data berasal dari hukum positif, undang-undang dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain berwenang membuat akta autentik, notaris juga berwenang hanya mendaftarkan surat-surat di bawah tangan yang didaftarkan dalam buku khusus.

**Kata Kunci:** Kuasa, Notaris, Waarwerking.

### LATAR BELAKANG

Di era saat ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa mengesahkan surat dibawah tangan adalah Legalisasi. Meskipun sebenarnya ada 2 (dua) macam pengesahan yang bisa dilakukan oleh Notaris yaitu Legalisasi dan *Waarmerking* banyak masyarakat tidak mengetahui perbedaan antara *Waarmerking* dan Legalisasi, karena memang terlihat sama antara *Waarmerking* dan Legalisasi perbedaannya adalah jika Legalisasi Notaris membacakan dan menerangkan surat dan/atau dokumen, yang akan di Legalisasi dihadapan para pihak dan setelah itu para pihak menandatangani surat dan/atau dokumen tersebut dihadapan Notaris dan Notaris memberikan nomor Legalisasi dan menandatangani surat dan/atau dokumen tersebut dengan tanggal sesuai pada saat penandatanganan surat dan/atau dokumen tersebut. Sedangkan

*Received April 17, 2024; Accepted Mei 22, 2024; Published Juni 30, 2024*

\*Marchellino Fortuna Kano, [kano.mfd@gmail.com](mailto:kano.mfd@gmail.com)

untuk *Waarmerking*, Notaris hanya mendaftarkan saja surat dibawah tangan tersebut di dalam buku khusus tanpa menyesuaikan tanggal pembuatan surat dan/atau dokumen tidak harus sesuai dengan tanggal pada saat *Waarmerking*.

Seiring berjalannya waktu Notaris terkadang terjerat kasus dalam *Waarmerking*, Padahal Notaris sudah menjalankan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan wewenang seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya serta sejauhmana Notaris bertanggung jawab dalam pendaftaran surat dibawah tangan dibuku khusus Notaris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sumber dari data ini berasal dari hukum positif atau Undang-Undang dan juga berbagai literatur seperti buku-buku, bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier dimana bahan hukum premier ini meliputi Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan bahan sekunder merupakan buku-buku, artikel dan lain-lain. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif, interpretasi serta teknik argumentasi dan untuk mengumpulkan bahan buku, dilakukan dengan membaca buku, memeriksa agar dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta memberikan saran sesuai permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Dan Wewenangan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya**

Notaris sebagai pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang harus professional karena mewakili negara dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya di dalam pembuatan akta sebagai alat bukti yang berupa “Akta Otentik”<sup>1</sup>.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bebas dari pengaruh siapapun termasuk kekuasaan eksekutif. Bila dipahami betul maka profesi notaris dalam menjalankan jabatannya itu sangat berat, terutama dilihat dari tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Tugas Notaris sangat mulia karena terkandung dan membawa amanat masyarakat dan negara<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> A.A. Andi Prajitno, 2013, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Cetakan ke-2, Malang, Selaras, halaman 1, 2

<sup>2</sup> *Ibid* Halaman 5

Di dalam Pasal 15 UU. Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menerangkan:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui dengan seksama bahwa Notaris bukanlah juru tulis dari klien yang datang menghadap ke kantornya tetapi harus mengkaji permintaan para klien supaya tidak melanggar, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum dan harus memiliki pemikiran menggunakan logika, sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai 4 (empat) syarat sahnya perjanjian:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban apabila terdapat akta yang dibuat oleh notaris ada kecacatan hukum atas kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, baik kesalahan sengaja atau kesalahan tidak sengaja. Kerugian ganti rugi kepada notaris dapat dilakukan atas

akta notaris yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti sebuah akta dibawah tangan sehingga berakibat batal demi hukum<sup>3</sup>.

### **Sejauhmana Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Surat Dibawah Tangan Dibuku Khusus Notaris**

Dipermasalahan pertama sudah disinggung tentang wewenang Notaris dalam melakukan tugasnya, untuk permasalahan saat ini akan menyinggung Pasal 15 ayat 2 huruf a dan b, yaitu:

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Dijelaskan bahwa kewenangan dari Notaris bukan hanya membuat akta otentik, tetapi juga mengesahkan tanda tangan pada surat di bawah, mendaftarkan surat di bawah tangan serta membukukan surat di bawah tangan tersebut di buku khusus.

Pendaftaran surat di bawah tangan oleh notaris *Waarmerring* atau *Verklaring Van Visum* adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*), yaitu suatu keterangan bahwa Notaris benar-benar melihat akta tersebut ada dan mencatatnya pada buku khusus (bukan tanggal ditandatangani akta dibawah tangan). Implikasi hukum *waarmerring* terhadap Notaris tidak besar karena Notaris hanya mencatat tanggal pasti notaris tersebut melihat akta dibawah tangan tersebut. Hal ini berbeda dengan legalisasi, walaupun notaris tidak ikut membuat akta dibawah tangan, namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris.

Tanggung jawab notaris pada surat dibawah tangan yang di daftarkan ke notaris tidak ada, karena notaris hanya memberikan cap stempel notaris, notaris pun seharusnya tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan, dengan demikian seharusnya pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris adalah kepastian tandatangan artinya pasti bahwa yang tandatangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.

Selanjutnya pendaftaran surat dibawah tangan adalah kewenangan notaris untuk membuat surat dibawah tangan menjadi akta, menurut Subekti dalam buku Sjaifurrachman dan Habib Adjie, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti

---

<sup>3</sup> Hendra, R. (2012), Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 2(02), 188-200

surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa perancis berarti perbuatan”<sup>4</sup>.

Penerapannya surat dibawah tangan yang di daftarkan oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat dibawah tangan yang di daftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya di Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Notaris bisa dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni:
  - (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
  - (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
    - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
    - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
    - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
    - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
    - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
    - g. membuat Akta risalah lelang.
  - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung, Mandar Maju, Halaman 99.

2. Tanggung jawab seorang Notaris untuk *Waarmerking*, Notaris hanya sebatas mendaftarkan saja surat dibawah tangan tersebut di dalam buku khusus, menjamin kepastian tanggal surat, dan untuk mengenai isi di dalam surat dan/atau dokumen, serta keaslian tanda tangan dari para pihak, Notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun karena Notaris tidak hadir dan mengetahui dengan jelas kapan dan dimana surat dan/atau dokumen tersebut dibuat dan ditanda tangani.

### **Saran**

Dari permasalahan diatas dapat saya sarankan terlepas dari kewenangan seorang Notaris membuat akta otentik, Notaris bisa melaksanakan pendaftaran surat dibawah tangan dalam buku khusus (*Waarmerking*), namun demikian Notaris harus menjelaskan dengan tegas kepada pihak-pihak bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat, dokumen atau perjanjian dibawah tangan tersebut.

### **REFERENSI**

- A.A. Andi Prajitno, 2013, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Cetakan ke-2, Malang, Selaras, halaman 1, 2
- Hendra, R. (2012), Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 2(02), 188-200
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung, Mandar Maju, Halaman 99.